



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 264 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 163
TAHUN 2013 TENTANG DAFTAR SUSUNAN KODE REKENING
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2013 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2014 telah ditetapkan Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 serta adanya usulan SKPD/UKPD tentang kebutuhan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2013 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
28. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
29. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
31. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
32. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
33. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2013 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 163 TAHUN 2013 TENTANG DAFTAR SUSUNAN KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2013 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2014 diubah, sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
28. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
29. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
31. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
32. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
33. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2013 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 163 TAHUN 2013 TENTANG DAFTAR SUSUNAN KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2013 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2014 diubah, sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 51041

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP.195712281985032003

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1.3.7.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1.4	DANA CADANGAN
1.5	ASET LAINNYA
1.5.1	Tagihan Penjualan Angsuran
1.5.1.01	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah Susun
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1.5.3.01	Bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT)
1.5.3.02	Bangun serah guna (Build, Transfer and Operate/BTO)
1.5.3.03	Kerjasama Operasi (KSO)
1.5.3.04	Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya
1.5.4	Aset Tidak Berwujud
1.5.6	Aset di BP THR Lokasari
1.5.9	Aset Lain-lain
1.5.9.01	Aset Rusak Berat
1.5.9.02	Aset Belum Validasi
1.5.9.03	Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya
1.5.9.04	Aset Lain-lain - BLUD
1.5.9.05	Kas Dikonsinyasikan
1.5.9.06	Aset Fasos Fasum
1.5.9.08	Aset Lembaga di Biro Dikmental
1.5.9.09	Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya
1.5.9.10	Dst.....
1.6	R/K SKPD

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

KODE REKENING	URAIAN
1	2
2.1.5.05.15	Utang Belanja BLUD Pengelola ERP
2.1.5.05.16	Utang Belanja BLUD RSUK
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya
2.1.6.01	Utang Jaminan
2.1.6.01.01	Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame
2.1.6.01.02	Utang Jaminan KTP Musiman
2.1.6.01.03	Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas
2.1.6.01.04	Utang Jaminan Pekerjaan Penutupan Galian
2.1.6.01.05	Utang Jaminan Fasos dan Fasum
2.1.6.01.06	Utang Jaminan Penawaran
2.1.6.01.07	Utang Jaminan Retensi Selama Pemeliharaan
2.1.6.01.08	Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan
2.1.6.01.09	Utang Jaminan Lainnya
2.1.6.02	Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo
2.1.6.03	Dst.....
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2.2.1	Utang Dalam Negeri
2.2.1.01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2.2.1.02	Utang Dalam Negeri-Obligasi
2.2.1.03	Utang Kepada Pemerintah Pusat
2.2.1.03.01	OECF LOCAL 86 SLA-391 (PMP PDAM JAYA)
2.2.1.03.02	OECF Local 87 SLA-393 (PMP PDAM JAYA)
2.2.1.03.03	IBRD 2932 SLA-387 (JUDP I) (Proyek P.U)
2.2.1.03.04	IBRD3219 SLA-529 (JUDP II) (Proyek P.U)
2.2.1.03.05	IBRD 3246 SLA-538 (JUDP III) (Proyek P.U)
2.2.1.03.06	OECF IP-346 SLA-614 (Proyek Pemetaan/Geis)
2.2.1.03.07	OECF IP-365 SLA-650 (Proyek Jaringan Air Minum)
2.2.1.03.08	OECF IP-414 SLA-876 (Proyek Dinas Kebersihan)
2.2.1.03.09	IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)
2.2.1.03.10	JICA SLA (Proyek MRT)
2.2.1.04	Utang Kepada Pemerintah Provinsi Lainnya
2.2.1.05	Utang Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya
2.2.2	Utang Luar Negeri
2.2.2.01	Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan
2.2.3	Utang Jangka Panjang Lainnya
2.2.3.01	Utang Jangka Panjang di BLUD

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 264 TAHUN 2015
Tanggal 31 Desember 2015

DAFTAR KODE REKENING EKUITAS DANA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE REKENING	URAIAN
1	2
3	EKUITAS DANA
3.1	EKUITAS DANA LANCAR
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
3.1.2	Pendapatan Ditangguhkan
3.1.3	Cadangan Piutang
3.1.4	Cadangan Persediaan
3.1.5	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
3.1.6	Cadangan Aset Lancar Lainnya
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
3.2.4	Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
3.4	RK PPKD (RK PEMDA)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Kode Rekening	Uraian
1	2
4 3 1 05	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri
4 3 1 05 01	Pendapatan Hibah dari Bilateral
4 3 1 05 02	Pendapatan Hibah dari Multilateral
4 3 1 05 03	Pendapatan Hibah dari Donor lainnya
4 3 2	Dana Darurat
4 3 2 01	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4 3 2 01 01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4 3 3 01 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4 3 3 02	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
4 3 3 02 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
4 3 3 03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
4 3 3 03 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4 3 4 01	Dana Penyesuaian
4 3 4 01 01	Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Non Sertifikasi
4 3 4 01 02	Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Sertifikasi
4 3 4 01 03	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
4 3 4 01 04	Dana Insentif Daerah
4 3 4 02	Dana Otonomi Khusus
4 3 4 02 01	Dana Otonomi Khusus
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
4 3 5 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi
4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi
4 3 5 02	Bantuan Keuangan dari Kabupaten
4 3 5 02 01	Bantuan Keuangan dari Kabupaten
4 3 5 03	Bantuan Keuangan dari Kota
4 3 5 03 01	Bantuan Keuangan dari Kota

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.3.30.10	Belanja Modal Pengadaan Helm
5.2.3.30.11	Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirene
5.2.3.30.12	Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter
5.2.3.30.13	Belanja Modal Pengadaan Kawat Berduri
5.2.3.30.14	Belanja Modal Pengadaan Gas Air Mata
5.2.3.30.15	Belanja Modal Pengadaan Senjata Bius/Gas
5.2.3.31	Belanja Modal Alat dan Sarana Olah Raga
5.2.3.31.01	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lapangan/Out Door
5.2.3.31.02	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Air
5.2.3.31.03	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Udara
5.2.3.31.04	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Dalam Ruangan/Hall/In Door
5.2.3.31.05	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Fitness
5.2.3.32	Belanja Modal Dana BOS
5.2.3.32.01	Belanja Modal Dana BOS

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA